



**PENETAPAN**

**Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

DEDI LOHANDA, lahir di Pelalawan, tanggal 12 Januari 1994, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Bukit Indah RT.001 RW 002 Kelurahan Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :  
PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN.Plw, tanggal 18 September 2018, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Bukit Indah RT, 001 RW 002 Kel. Lubuk Kembang Sari Kec. Ukui, Kab. Pelalawan .
- Bahwa nama pemohon DEDI LOHANDA dengan NIK 1405011201940002 tersebut lama Pemohon gunakan di kehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KK dilingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenali nama tersebut .

**Hal. 1 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pada, kartu keluarga tercantum nama Pemohon dengan nama DEDI LOHANDA dengan NIK 1405011201940002 namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama : DEDY LOHANDA dengan Nomor, 477/DKCS/1541/1996.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon agar sesuai dengan KK yang Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari – hari.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama pemohon pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula Bernama DEDY LOHANDA menjadi DEDI LOHANDA.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian tanggal kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula Tanggal 21-01-1994 menjadi tanggal 12-01-1994.
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
  1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405010211073506 atas nama tukimin telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor, 477/DKCS/1541/1996. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan sipil Kabupaten Dati II Kampar telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon Nomor DN-09 Mk 0011740
  4. Foto Copy surat Keterangan Beda Nama Nomor; 140 /Pembes/ LKS/ SKBN/IX/2018/19 yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula DEDY LOHANDA menjadi DEDI LOHANDA

Hal. 2 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula 21-01-1994 menjadi 12-01-1994
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan pergantian Nama dan Tanggal Kelahiran Pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405011201940002 atas nama DEDI LOHANDA yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405010211073506 atas nama TUKIMIN yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----
3. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-09 Mk 0011740 atas nama DEDI LOHANDA yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/1541/1996 atas nama DEDY LOHANDA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4; -----
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/Pemdes/LKS/SKBN/IX/2018/19 yang dikeluarkan oleh Sekretaris

Hal. 3 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Kembang Sari tanggal 17 September 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda)P-5 ;-----

6.Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 140/Pemdes/LKS/SKL/IX/2018/17 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lubuk Kembang Sari tanggal 17 September 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi LEGIMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT tempat Pemohon tinggal ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Bapak Tukimin dan Ibu Pariyah ;-----
- Bahwa anak dari Bapak Tukimin dan Ibu Pariyah adalah Endri Susilo dan Dedi Lohanda ; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DEDY LOHANDA menjadi DEDI LOHANDA ;-----
- Bahwa Pemohon juga bermaksud merubah tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 Januari 1994 menjadi lahir pada tanggal 12 Januari 1994 ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijasah Pemohon tertulis DEDI LOHANDA; -----

Hal. 4 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon tertulis 12 Januari 2018 ; -----
- Bahwa identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama DEDY LOHANDA selain DEDI LOHANDA / Pemohon itu sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama DEDY LOHANDA dan nama DEDI LOHANDA adalah orang yang sama;-----

## 2. Saksi ENDRI SUSILO, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai abang kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa orang tua kandung Pemohon dan saksi bernama Bapak Tukimin dan Ibu Pariyah;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DEDY LOHANDA menjadi DEDI LOHANDA ;-----
- Bahwa Pemohon juga bermaksud merubah tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 Januari 1994 menjadi lahir pada tanggal 12 Januari 1994 ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon tertulis DEDI LOHANDA; -----
- Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon tertulis 12 Januari 2018 ; -----

Hal. 5 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 12 Januari 1994 dari orang tua saksi ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyamakan dokumen kependudukan milik Pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama DEDY LOHANDA selain DEDI LOHANDA / Pemohon itu sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama DEDY LOHANDA dan nama DEDI LOHANDA adalah orang yang sama;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonnya adalah perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama DEDY LOHANDA lahir pada tanggal 21 Januari 1994 menjadi DEDI LOHANDA lahir pada tanggal 12 Januari 1994 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 145011201940002, Bukti P-2 Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405010211073506, dan bukti P-3 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah DEDI LOHANDA yang lahir pada tanggal 12 Januari 1994, hal mana sesuai pula dengan bukti P-6 yakni Surat Keterangan Lahir, Nomor : 140/Pemdes/LKS/SKL/IX/2018/17 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lubuk Kembang Sari, yang menerangkan bahwa benar nama Pemohon adalah DEDI LOHANDA yang lahir pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1994 ;-----

**Hal. 6 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun data data identitas Pemohon kesemuanya menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah DEDI LOHANDA yang lahir pada tanggal 12 Januari 1994, tetapi ada perbedaan identitas yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis bernama DEDY LOHANDA yang lahir yang lahir pada tanggal 21 Januari 1994 sebagaimana bukti P-4 Kutipan Akta kelahiran Nomor 477/DKCS/1541/1996 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LEGIMIN dan ENDRI SUSILO, SE bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama DEDY LOHANDA menjadi DEDI LOHANDA lahir pada tanggal 21 Januari 1994 menjadi lahir pada tanggal 12 Januari 1994 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Bukit Indah RT.001 RW 002 Kelurahan Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama

**Hal. 7 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama Pemohon yang semula DEDY LOHANDA menjadi DEDI LOHANDA dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir 21 Januari 1994 menjadi tanggal lahir 12 Januari 1994 pada Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar Petitum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitum ke 4, permohonan Pemohon haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

*Hal. 8 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula DEDY LOHANDA menjadi DEDI LOHANDA dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir 21 Januari 1994 menjadi tanggal lahir 12 Januari 1994;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp546.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-----
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018** oleh **R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

-dto-

- dto-

**Wuri Yulianti, S.T, S.H.**

**R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H.**

## Rincian Biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.450.000,- |
| 4. Materai           | : Rp 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 6. PNBP              | : Rp. 5.000,-  |
| Jumlah               | : Rp.546.000,- |

(Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw



IP.

**Hal. 10 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Plw**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)